

### 1. General Terms and Conditions

1.1 In these terms and conditions,

1.1.1 "Goods" means the goods specified in the Seller's order confirmation or if no order confirmation is issued, the Seller's tender / quotation

1.1.2 "Services" means the services specified in the Seller's order confirmation or if no order confirmation is issued, the Seller's tender / quotation

1.1.3 The "Buyer" means the person who accepts a tender / quotation of the Seller for the sale of the Goods and/or Services or whose order for the Goods and/or Services is accepted by the Seller

1.1.4 References to "we", "us", "our", or the "Seller" means PT ARBURG (TDP 09.02.1.46.34501)

1.1.5 "Business Day" means any day other than a Saturday, Sunday, or public holiday in Indonesia, on which commercial banks are not authorised or required to close in Indonesia

1.1.6 "Incoterms 2010" means the international rules for the interpretation of trade terms of the International Chamber of Commerce as in force in 2010. Unless the context otherwise requires, any term or expression which is defined in or given a particular meaning by the provisions of Incoterms 2010 shall have the same meaning in these terms and conditions, but if there is any conflict between the provisions of Incoterms 2010 and these terms and conditions, the latter shall prevail.

1.2 All Goods and/or Services shall be supplied on the basis of our terms and conditions of sale and delivery below; the following terms and conditions shall also govern repairs to and commissioning of the Goods and/or Services, even if no specific reference is made to them in individual cases. Their application may only be excluded, in full or in part, in individual business transactions by express agreement. Any special arrangements which exclude or contradict our general terms and conditions of business, in full or in part, shall only be valid if they have been confirmed in writing by us. If the Buyer does not raise any objection to our order confirmation within one working week of receipt of same, it shall be assumed that our terms and conditions of sale and delivery shall apply in their entirety and unconditionally. The Buyer's general terms and conditions of contract and business, in particular terms and conditions of purchase, shall not apply to the Goods and/or Services without our express acknowledgement. We shall not be bound by them either if we do not specifically object to them in any individual case. Acceptance of the Goods and/or Services by the Buyer shall, in any event, include unconditional acknowledgement of our terms and conditions of sale and delivery, as well as the waiving of any terms and conditions which the Buyer may include on their forms. The same condition shall apply when the Buyer makes a down-payment and the first payment.

### 2. Order acceptance, performance data

2.1 Our tenders are non-binding at all times. Orders shall only be deemed to apply in the specified scope with our written confirmation unless we have agreed otherwise in individual cases. Orders shall be accepted, at our discretion, within four weeks through the submission of an order confirmation or through the unconditional provision of the ordered goods and/or services.

2.2 Our order confirmation only extends to the provision of goods and/or services in the country of destination, unless otherwise expressly agreed. We shall reserve the right to rescind the contract with immediate effect if it comes to our attention that the Buyer and/or, with their permission, third parties intend to export the Goods and/or Services to countries outside the country of destination without our prior written consent.

### 1. Ketentuan dan Persyaratan Umum

1.1 Di dalam Ketentuan dan Persyaratan ini, istilah-istilah di bawah ini memiliki arti sebagai berikut

1.1.1 "Barang" adalah barang yang ditentukan di dalam surat konfirmasi pesanan Penjual atau, jika surat konfirmasi pesanan tidak diterbitkan, di dalam surat penawaran Penjual.

1.1.2 "Jasa" adalah layanan yang disebutkan dalam surat konfirmasi pesanan Penjual atau, jika surat konfirmasi pesanan tidak diterbitkan, di dalam surat penawaran Penjual.

1.1.3 "Pembeli" adalah orang yang menerima penawaran dari Penjual untuk penjualan Barang dan/atau Jasa atau yang pesanannya untuk Barang dan/atau Jasa telah diterima oleh Penjual.

1.1.4 Istilah "kami", "kita", "milik kami", atau "Penjual" berarti PT ARBURG (No NPWP: 09.02.1.46.34501).

1.1.5 "Hari Kerja" adalah hari apa pun selain hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional di Indonesia dimana kantor-kantor bank umum tidak beroperasi atau diharuskan tutup di Indonesia.

1.1.6 "Incoterms 2010" adalah ketentuan internasional untuk interpretasi persyaratan perdagangan Kamar Dagang Internasional yang berlaku sejak tahun 2010. Kecuali jika konteksnya menentukan lain, setiap istilah atau ungkapan yang didefinisikan atau diberikan makna tertentu di dalam ketentuan Incoterms 2010 memiliki arti yang sama dengan yang ditetapkan dalam Ketentuan dan Persyaratan ini, tetapi jika ada pertentangan antara ketentuan Incoterms 2010 dan ketentuan di dalam Ketentuan dan Persyaratan ini, maka ketentuan di dalam Ketentuan dan Persyaratan ini yang berlaku.

1.2 Semua Barang dan/atau Jasa disediakan berdasarkan ketentuan dan persyaratan penjualan dan penyerahan kami di bawah ini; Ketentuan dan persyaratan berikut juga akan mengatur tentang perbaikan dan commissioning Barang dan/atau Jasa, bahkan jika tidak ada referensi khusus yang dibuat untuk Barang dan/atau Jasa dalam masing-masing kasus. Penerapan ketentuan dan persyaratan ini dapat dikecualikan, semuanya atau sebagian, hanya dalam transaksi bisnis individu dengan perjanjian tertulis. Setiap pengaturan khusus yang mengecualikan atau bertentangan dengan ketentuan dan persyaratan umum bisnis kami, semuanya atau sebagian, hanya berlaku jika telah dikonfirmasi secara tertulis oleh kami. Jika Pembeli tidak mengajukan keberatan atas konfirmasi pesanan kami dalam waktu satu pekan kerja setelah menerima konfirmasi pesanan kami, maka kami menganggap bahwa ketentuan dan persyaratan penjualan dan penyerahan kami berlaku secara keseluruhan dan tanpa syarat. Ketentuan dan persyaratan umum kontrak dan bisnis Pembeli, khususnya ketentuan dan persyaratan pembelian, tidak berlaku untuk Barang dan/atau Jasa tanpa pengakuan tertulis dari kami. Kami juga tidak terikat oleh ketentuan dan persyaratan tersebut jika kami tidak secara khusus menolak Barang dan/atau Jasa tersebut dalam setiap kasus. Penerimaan Barang dan/atau Jasa oleh Pembeli, dalam segala hal, mencakup pengakuan tanpa syarat terhadap ketentuan dan persyaratan penjualan dan penyerahan kami, serta pengabaian ketentuan dan persyaratan yang mungkin disertakan oleh Pembeli dalam formulirnya. Kondisi yang sama berlaku ketika Pembeli melakukan pembayaran di muka dan pembayaran pertama.

### 2. Penerimaan pesanan, data pelaksanaan

2.1 Penawaran kami tidak berlaku mengikat pada setiap saat. Pesanan hanya akan dianggap berlaku sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan dengan konfirmasi tertulis kami kecuali kami menyetujui lain dalam kasus tertentu. Pesanan akan diterima, berdasarkan kebijakan kami, dalam waktu empat minggu melalui penyerahan konfirmasi pesanan atau melalui ketentuan tanpa syarat dari barang dan/atau jasa yang dipesan.

2.2 Konfirmasi pesanan kami hanya mencakup penyediaan barang dan/atau jasa di negara tujuan, kecuali jika disetujui lain. Kami berhak membatalkan kontrak dengan segera jika kami menemukan bahwa Pembeli dan/atau, dengan izin mereka, pihak ketiga bermaksud untuk

2.3 Performance specifications for the Goods and/or Services shall only be binding upon us where this is shown in a current brochure or has been expressly confirmed in writing by us. We reserve the right to make design changes which we feel are appropriate on the basis of technical progress or at our discretion. If any such changes are made, we shall be entitled to apply any price increases which this may entail.

### **3. Prices, terms and conditions of payment, default in payment**

3.1 Our sales prices shall apply ex-works exclusive of packaging, shipping and insurance costs. The prices for our products are based on the cost factors prevailing when the contract is concluded. We reserve the right, by giving notice to the Buyer at any time within 1 month after the date of delivery of all the Goods and/or Services, to increase the price of the Goods and/or Services to reflect any increase in the cost to us which is due to any factor beyond our control (such as, without limitation, any foreign exchange fluctuation, currency regulation, alteration of duties, significant increase in the costs of labour, materials or other costs of manufacture), any change in delivery dates, quantities or specifications for the Goods and/or Services which is requested by the Buyer, or any delay caused by any instructions of the Buyer or failure of the Buyer to give us adequate information or instructions.

3.2 If, following conclusion of the contract, we perform a special promotion at special rates, these special rates shall have no bearing on current contracts which have been established at normal list prices. Special promotional prices shall only apply to contracts which are expressly concluded within the scope of the special promotion and which have been confirmed as such by us.

3.3 Unless otherwise agreed in any individual case, payments for the Goods and/or Services shall be due on the following schedule:

3.3.1 30% of the price net when the order is placed,

3.3.2 60% of the price net when we announce that the Goods and/or Services are ready to ship,

3.3.3 10% of the price net 30 days after the date of invoice.

3.3.4 In the case of individual sales of accessories and spare parts, the entire invoiced amount shall be payable net as soon as the Goods and/or Services have been delivered. All invoices for repairs and installation work shall be payable net upon issue.

3.3.5 The price is exclusive of VAT of 10%, which the Buyer shall be additionally liable to pay to the Seller.

3.4 If payment terms are exceeded or in the event of payment default, we shall charge interest at a rate of 8% above the current Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) applied by the Financial Services Authority of Indonesia unless higher rates of interest are agreed. We shall reserve the right to assert claims for further default damages. We shall be entitled to offset incoming payments against older debts first of all, then against costs and interest attaching to the main service and, finally, against the main account receivable. The Buyer may only offset costs or withhold payments if its counter claims are established by a court of law, are not disputed or are expressly acknowledged. The right to withhold payment shall also only apply if the counter claim which is being asserted is based on the same contract as our own claim.

3.5 If the Buyer fails to settle invoices which are due or exceeds the payment terms which have been granted to it, or if the Buyer's financial circumstances deteriorate following the conclusion of the contract, or if information pertaining to the Buyer comes to our attention following the conclusion of the contract which puts into question their solvency or creditworthiness, we shall reserve the right to request

menekspor Barang dan/atau Jasa ke negara-negara di luar negara tujuan tanpa persetujuan tertulis dimuka dari kami.

2.3 Spesifikasi pelaksanaan Barang dan/atau Jasa hanya berlaku mengikat terhadap kami apabila tertera di dalam brosur terbaru atau secara tegas telah dikonfirmasi secara tertulis oleh kami. Kami berhak melakukan perubahan desain yang kami anggap sesuai berdasarkan perkembangan teknis atau berdasarkan kebijakan tunggal kami. Jika ada perubahan, kami berhak menerapkan kenaikan harga yang mungkin berlaku.

### **3. Harga, ketentuan dan persyaratan pembayaran, kelalaian dalam pembayaran**

3.1 Harga penjualan kami yang berlaku adalah ex-works, tidak termasuk biaya pengemasan, pengiriman dan asuransi. Harga produk kami didasarkan pada faktor biaya yang berlaku ketika kontrak disepakati. Kami berhak, dengan memberikan pemberitahuan kepada Pembeli kapan saja dalam waktu 1 bulan setelah tanggal pengiriman semua Barang dan/atau Jasa, untuk menaikkan harga Barang dan/atau Jasa untuk disesuaikan dengan kenaikan setiap biaya yang kami keluarkan yang disebabkan faktor apa pun yang terjadi di luar kendali kami (termasuk, namun tidak terbatas pada, fluktuasi nilai tukar mata uang asing, regulasi mata uang, perubahan kewajiban, kenaikan signifikan pada biaya tenaga kerja, bahan atau biaya manufaktur lainnya), setiap perubahan tanggal pengiriman, jumlah atau spesifikasi Barang dan/atau Jasa yang diminta oleh Pembeli, atau setiap keterlambatan yang disebabkan oleh instruksi dari Pembeli atau kegagalan Pembeli untuk memberitahu atau memberikan instruksi yang memadai kepada kami.

3.2 Jika, setelah mendandatangi kontrak, kami melakukan promosi khusus dengan harga khusus, maka harga khusus ini tidak mempengaruhi kontrak yang sedang berlangsung yang telah ditetapkan pada daftar harga normal. Harga promosi khusus hanya berlaku untuk kontrak yang secara tegas disepakati meliputi ruang lingkup promosi khusus dan yang telah dikonfirmasi oleh kami.

3.3 Kecuali disepakati lain dalam setiap kasus, pembayaran Barang dan/atau Jasa akan jatuh tempo sesuai dengan jadwal berikut:

3.3.1 30% dari harga bersih ketika pesanan ditempatkan,

3.3.2 60% dari harga bersih ketika kami mengumumkan bahwa Barang dan/atau Jasa telah siap untuk dikirim,

3.3.3 10% dari harga bersih 30 hari setelah tanggal faktur.

3.3.4 Dalam hal penjualan aksesoris dan suku cadang saja, seluruh jumlah tagihan harus dibayarkan seluruhnya segera setelah Barang dan/atau Jasa dikirimkan. Semua faktur untuk pekerjaan perbaikan dan pemasangan harus dibayarkan setelah diterbitkan.

3.3.5 Harga belum termasuk PPN 10% yang mana merupakan tambahan tanggung jawab Pembeli untuk membayar kepada Penjual.

3.4 Jika Pembeli terlambat atau gagal melakukan pembayaran, kami akan mengenakan bunga sebesar 8% di atas kurs Indonesia Overnight Index Average (IndONIA) yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan Indonesia kecuali ada kesepakatan mengenai tingkat bunga yang lebih tinggi. Kami berhak mengajukan klaim atas kerugian akibat kelalaian lebih lanjut. Pertama-tama, kami berhak memperhitungkan pembayaran yang akan kami terima dari hutang terdahulu, kemudian dari biaya dan bunga terkait dengan layanan utama dan, terakhir, tagihan utama kami. Pembeli hanya dapat memperhitungkan biaya atau menangguhkan pembayaran hanya berdasarkan tuntutan balik yang ditetapkan oleh pengadilan, tidak dipermasalahkan atau telah diakui secara tegas. Hak untuk menangguhkan pembayaran hanya berlaku jika klaim balik yang diajukan didasarkan pada kontrak yang sama dengan klaim kami sendiri.

3.5 Jika Pembeli gagal melunasi faktur pembayaran yang telah jatuh tempo atau melewati jangka waktu pembayaran yang telah disampaikan kepadanya, atau jika keadaan keuangan Pembeli memburuk setelah berakhirnya kontrak, atau jika informasi yang berkaitan dengan Pembeli menjadi masalah bagi kami setelah penandatanganan kontrak yang menyangkut solvabilitas atau kelayakan kredit mereka, kami

payment of the rest of the Buyer's debt immediately and, changing the agreements that have been made, request payment on account or the payment of a deposit or, if delivery has been effected, payment of all sums owing to us which are based on the same contract. This shall apply, in particular, if the Buyer fails to keep up its payments, if cheques issued by the Buyer are not honoured, if bills of exchange issued by the Buyer are not paid by it, if bankruptcy or winding up proceedings are instituted against the Buyer (as the case may be) or if an application for bankruptcy or winding up proceedings is filed but proceedings are not opened as there are insufficient assets to cover the costs of the proceedings.

3.6 Bills of exchange or cheques may only be tendered with our permission; this shall be done by way of conditional payment.

3.7 The Seller shall have the right to invoice for any amount required to be paid by the Buyer in the agreed currency in the order confirmation or in Indonesian Rupiah on the basis of the selling rate between the agreed currency and Indonesian Rupiah quoted by Bank Indonesia at the close of business on the Business Day immediately prior to the date of the invoice.

#### **4. Delivery and performance time, delayed performance, partial delivery**

4.1 We shall make every effort to comply with the time limits and deadlines stated in the order confirmation. However, our details shall not be binding unless a fixed deadline for delivery (fixed transaction) is expressly agreed in writing. Specially agreed lead times shall commence when we send out our order confirmation, albeit not before receipt of the first instalment in accordance with no. 3.3. Deadlines shall be deemed to have been complied with if the goods being delivered have been handed over to the carrier or if we have notified the Buyer that the Goods and/or Services are ready to ship by the time the deadline expires. If we fail to meet a delivery deadline which has been agreed in writing, we shall only go into default following the expiry of a reasonable extension to the deadline granted in writing by the ordering party.

4.2 Compliance with deadlines for performance shall be contingent upon the Buyer supplying all the test objects, documentation, requisite permits and approvals, in particular plans on time, as well as compliance with the agreed terms and conditions of payment and other contractual duties, such as the Buyer's duties to cooperate. If these preconditions are not met on time, the deadlines shall be extended accordingly.

4.3 Agreed delivery and performance dates extend, even within the default, in the event of force majeure, especially natural disasters, epidemics, pandemics, war, terrorism, sovereign interventions, industrial disputes or similar cases beyond our control that occur without our fault, for the duration of the aforementioned event or its effects. The same applies if these circumstances occur with pre-suppliers, suppliers, carriers or subcontractors. ARBURG will communicate the beginning and end of such impediments to the customer as soon as possible. If the impediment continues for more than three months, or if it is certain that it will continue for more than three months, both the customer and ARBURG can withdraw from the agreement. In this case, the customer is not entitled to raise claim for damages.

4.4 We shall reserve the right to supply Goods and/or Services in batches within the agreed delivery and performance times, provided this is reasonable for the Buyer.

berhak menagih pembayaran sisa hutang Pembeli dengan segera dan, mengubah perjanjian yang telah dibuat, meminta pembayaran pada rekening atau pembayaran deposit atau, jika pengiriman telah dilakukan, pembayaran atas semua jumlah yang terhutang kepada kami berdasarkan kontrak yang sama. Hal ini berlaku, khususnya, jika Pembeli gagal memenuhi kewajiban pembayarannya, jika cek yang dikeluarkan oleh Pembeli ternyata kosong, jika giro yang dikeluarkan oleh Pembeli tidak dibayarkan olehnya, jika Pembeli menghadapi proses kebangkrutan atau penutupan usaha (tergantung pada kasusnya) atau jika terdapat permohonan keputusan kebangkrutan atau proses penutupan usaha tetapi proses tersebut tidak dibuka karena ketidakcukupan aset Pembeli untuk menutup biaya proses hukum tersebut.

3.6 Giro atau cek hanya dapat ditawarkan atas izin dari kami; hal ini akan dilakukan dengan cara pembayaran bersyarat.

3.7 Penjual berhak untuk menagih uang yang harus dibayar oleh Pembeli dalam mata uang yang telah disepakati di dalam konfirmasi pesanan atau dalam mata uang Rupiah Indonesia berdasarkan nilai tukar antara mata uang yang disepakati dan mata uang Rupiah Indonesia yang dikutip oleh Bank Indonesia pada saat penutupan kantor pada Hari Kerja sebelum tanggal faktur.

#### **4. Pengiriman dan waktu pelaksanaan pekerjaan, keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penyerahan parsial/sebagian**

4.1 Kami akan berupaya sebaik mungkin untuk mematuhi batas waktu dan tenggat waktu yang dinyatakan di dalam konfirmasi pesanan. Namun, rincian kami tidak berlaku mengikat kecuali tenggat waktu tetap untuk pengiriman (transaksi tetap) secara tegas disetujui secara tertulis. Khusus untuk waktu tunggu yang disepakati akan dimulai pada saat kami mengirimkan konfirmasi pesanan kami, meskipun kami belum menerima angsuran pertama sesuai dengan ketentuan klausula 3.3. Tenggat waktu dianggap telah dipenuhi jika barang yang dikirim telah diserahkan kepada perusahaan pengangkut atau jika kami telah memberitahu Pembeli bahwa Barang dan/atau Jasa telah siap dikirim pada saat tenggat waktu berakhir. Jika kami gagal memenuhi tenggat waktu pengiriman yang telah disepakati secara tertulis, kami hanya akan dianggap lalai setelah berakhirnya perpanjangan waktu yang wajar untuk tenggat waktu yang diberikan secara tertulis oleh pihak yang memesan.

4.2 Kepatuhan terhadap tenggat waktu pelaksanaan pekerjaan bergantung pada ketepatan waktu Pembeli memasok semua barang uji, dokumen, izin dan persetujuan yang diperlukan, khususnya perencanaan secara tepat waktu, serta kepatuhan terhadap ketentuan dan persyaratan pembayaran yang telah disepakati dan kewajiban-kewajiban kontrak lainnya, seperti kewajiban Pembeli untuk bekerja sama. Jika prasyarat ini tidak terpenuhi secara tepat waktu, maka tenggat waktu penyerahan Barang dan/atau Jasa akan diperpanjang.

4.3 Memperpanjang tanggal pengiriman dan pelaksanaan pekerjaan yang telah disepakati, bahkan pada saat terjadi kelalaian, dalam hal terjadi keadaan kahar, terutama bencana alam, epidemi, pandemi, perang, terorisme, intervensi kedaulatan, perselisihan industrial atau kasus serupa yang terjadi di luar kendali kami dan bukan merupakan kesalahan kami, selama masa peristiwa tersebut di atas terjadi atau akibat yang disebabkan daripadanya. Hal yang sama juga berlaku jika keadaan ini terjadi dengan para calon pemasok, pemasok, operator ataupun para subkontraktornya. ARBURG akan mengomunikasikan tanggal awal dan akhir dari hambatan tersebut kepada pelanggan sesegera mungkin. Jika hambatan berlanjut selama lebih dari tiga bulan, atau jika dipastikan akan berlanjut selama lebih dari tiga bulan, baik pelanggan dan ARBURG dapat menarik diri dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini, pelanggan tidak berhak untuk mengajukan klaim jika terjadi kerusakan.

4.4 Kami berhak memasok Barang dan/atau Jasa dalam beberapa tahapan dalam jangka waktu pengiriman dan pelaksanaan yang telah disepakati, asalkan hal ini dianggap wajar bagi Pembeli.

## **5. Shipping, transport & packaging, transfer of risk**

5.1 Our Goods and/or Services shall always be shipped ex-works, provided nothing to the contrary has been expressly agreed with the Buyer in writing. Delivery of Good and/or Services shall be done according to Incoterms 2010.

5.2 All transport, unloading of the Goods and/or Services, transfer to production site, and assembly of the Goods and/or Services shall take place at the expense and risk of the Buyer provided nothing to the contrary has been agreed.

5.3 The price risk and risk of loss and accidental deterioration of the Goods and/or Services being delivered shall pass over to the Buyer once they have been made ready for collection and once the Buyer has been advised that the Goods and/or Services are ready. Otherwise, the price risk and risk of loss and accidental deterioration of the contractual objects being delivered shall pass over to the Buyer once the goods have been handed over to the carrier. Where the Buyer wrongfully fails to take delivery, the price risk and risk of loss and accidental deterioration of the Goods and/or Services being delivered shall pass over to the Buyer once we have tendered delivery of the Goods and/or Services and the Buyer shall bear the cost of storage of the Goods and/or Services, additional transport charges to store the Goods and/or Services and any other incidental charges.

5.4 Unless we receive written shipping instructions to the contrary from the Buyer, shipping shall be effected at the best of our discretion by the most favourable means of carriage, although we shall not be under any obligation to do so. If shipping is delayed due to circumstances which are attributable to the firm placing the order, risk shall pass over to that party from the date on which the Goods and/or Services are ready to ship.

5.5 At the Buyer's request and expense, we shall insure the consignment against theft, breakage, transport, fire and water damage, as well as against any other insurable risks. Otherwise, upon passing of risk to the Buyer as set out in no. 5.3 and 5.4, the Buyer is to insure the Goods and/or Services.

5.6 We shall be under no obligation to take back disposable packaging. In any event, cardboard boxes and polystyrene packaging shall count as disposable packaging.

## **6. Assuring retention of title**

6.1 Notwithstanding delivery and passing of risks in the Goods and/or Services, we shall retain title to the Goods and/or Services until such time as all amounts owing to us have been settled in full, relating to the sale of the Goods and/or Services in this contract and all other goods and/or services sold by us to the Buyer, in particular including the accounts receivable on balance arising from the business links with the Buyer and accounts receivable established unilaterally by the administrator in the course of the choice of form of fulfilment. This shall also apply to conditional accounts receivable which arise in the future. Title shall only pass over to the Buyer, only upon we receiving all the payment due to us from the Buyer, in particular, if and insofar as we are released from any of the liabilities attaching to the Buyer which we have entered into in the interests of the Buyer, in particular in the application of bill of exchange/cheque procedures.

6.2 Until the title passes to the Buyer, the Buyer shall hold the Goods and/or Services as our fiduciary agent and bailee, and the Buyer shall keep the Goods and/or Services separate from other goods belonging to the Buyer or other parties and shall undertake to treat the Goods and/or Services with care; it shall undertake, in particular, to arrange adequate new-for-old insurance for these at its own expense against loss, damage and destruction, such as against damage caused by fire, water and theft.

## **5. Pengiriman, pengangkutan & pengemasan, dan pengalihan risiko**

5.1 Barang dan/atau Jasa kami selalu dikirimkan secara ex-works, asalkan tidak ada ketentuan lain yang disepakati secara tertulis dengan Pembeli. Pengiriman Barang dan/atau Jasa dilakukan sesuai dengan ketentuan Incoterms 2010.

5.2 Semua transportasi, pembongkaran Barang dan/atau Jasa, pemindahan ke lokasi produksi, dan perakitan Barang dan/atau Jasa dilakukan dengan biaya dan risiko Pembeli asalkan tidak ada ketentuan lain yang telah disepakati bersama.

5.3 Risiko harga dan risiko kehilangan dan kerusakan insidentil atas Barang dan/atau Jasa yang dikirimkan akan beralih ke Pembeli setelah barang siap untuk diambil dan setelah Pembeli diberitahu bahwa Barang dan/atau Jasa sudah siap. Atau, risiko harga dan risiko kehilangan dan kerusakan insidentil atas barang-barang kontraktual yang diserahkan akan beralih ke Pembeli setelah barang diserahkan kepada perusahaan pengangkut. Jika Pembeli gagal menerima penyerahan barang, risiko harga dan risiko kehilangan dan kerusakan insidentil pada Barang dan/atau Jasa yang diserahkan akan beralih ke Pembeli setelah kami mengajukan penawaran pengiriman Barang dan/atau Jasa dan Pembeli akan menanggung biaya penyimpanan Barang dan/atau Jasa, biaya transportasi tambahan yang dikeluarkan untuk menyimpan Barang dan/atau Jasa dan biaya mendadak lainnya.

5.4 Kecuali kami menerima instruksi pengiriman tertulis yang berbeda dari Pembeli, pengiriman akan dilakukan sesuai dengan kebijaksanaan terbaik kami dengan menggunakan cara pengangkutan yang paling menguntungkan, meskipun kami tidak berkewajiban untuk melakukannya. Jika pengiriman tertunda karena situasi yang disebabkan oleh perusahaan yang memesan barang/Jasa, maka risiko akan beralih ke pihak tersebut terhitung sejak tanggal Barang dan/atau Jasa siap dikirim.

5.5 Atas permintaan dan biaya Pembeli, kami wajib mengasuransikan barang pengiriman terhadap pencurian, kerusakan, transportasi, kebakaran dan kerusakan di air, serta terhadap risiko yang dapat diasuransikan lainnya. Jika tidak, setelah mengalihkan risiko kepada Pembeli sebagaimana diatur dalam ketentuan no. 5.3 dan 5.4, Pembeli harus mengasuransikan Barang dan/atau Jasa tersebut.

5.6 Kami tidak berkewajiban untuk mengambil kembali bekas kemasan sekali pakai. Dalam hal apa pun, kotak kardus dan kemasan polystyrene dianggap sebagai kemasan sekali pakai.

## **6. Jaminan untuk mempertahankan hak kepemilikan**

6.1 Terlepas dari penyerahan dan pengalihan risiko atas Barang dan/atau Jasa, kami tetap memiliki hak atas Barang dan/atau Jasa sampai semua jumlah yang terhutang kepada kami telah dilunasi Pembeli, terkait dengan penjualan Barang dan/atau Jasa berdasarkan kontrak ini dan semua Barang dan/atau Jasa lain yang kami jual kepada Pembeli, khususnya termasuk piutang atas saldo yang timbul dari hubungan bisnis dengan Pembeli dan piutang yang ditetapkan secara sepahak oleh badan pengatur (administrator) sehubungan dengan pemilihan bentuk penyelesaian. Hal ini juga berlaku untuk piutang bersyarat yang muncul di kemudian hari. Hak kepemilikan atas Barang dan/atau Jasa dapat beralih ke Pembeli hanya setelah kami menerima semua pembayaran yang terhutang oleh Pembeli kepada kami, khususnya, jika dan sejauh kami dibebaskan dari segala kewajiban yang melekat pada Pembeli yang telah kami masukkan dalam kepentingan Pembeli, khususnya penerapan prosedur pertukaran uang/cek.

6.2 Sebelum hak kepemilikan atas Barang dan/atau Jasa diserahkan kepada Pembeli, Pembeli menguasai Barang dan/atau Jasa sebagai agen jaminan dan wali amanat kami, dan Pembeli akan memisahkan Barang dan/atau Jasa dari barang-barang lain milik Pembeli atau pihak lain dan berjanji untuk memperlakukan Barang dan/atau Jasa secara hati-hati; Pembeli bersedia, secara khusus, untuk membeli asuransi baru untuk barang/jasa lama (new-for-old) yang memadai untuk Barang dan/atau Jasa ini dengan biayanya sendiri terhadap kehilangan, kerusakan dan

The Buyer shall hereby assign its claims arising from the insurance policies to us at this stage, namely a first-class instalment amounting to the purchase-price claim for the Goods and/or Services on condition of reservation of title. We shall accept this assignment of claims.

6.3 The Buyer shall neither pledge the Goods and/or Services to which we retain title, nor transfer the same or any part of the Goods and/or Services as security. Under no circumstances may the Buyer resell the Goods and/or Services to which we retain title. However, we shall reserve the right to permit a resale if the Buyer provides us with the name of its buyer before the contract is concluded and the Goods and/or Services is handed over and to assign its purchase-price claim to us in line with the amount still owing to us as per the current account. We shall hereby accept this assignment of claims. However, our consent to the resale shall always be conditional upon the Buyer's contract partner signing the declaration of assignment and hereby stating that it has knowledge of the assignment and may only effect payment to the Seller, thereby discharging Buyer's debt. The resale shall be prohibited in any event if the Buyer effectively assigns or pledges a third party the sum owed to it by its contractual partner out of the resale beforehand or has agreed with it to prohibit assignment.

6.4 If bankruptcy, winding up or settlement proceedings occur, the Buyer shall undertake to advise any third party of the fact that we hold the title to the Goods and/or Services prior to the institution of proceedings by means of labelling or by any other expedient means.

6.5 Whilst we retain any claim upon the Goods and/or Services, we shall be entitled to ask the Buyer for information in respect of which of the Goods and/or Services, to which we retain title, are still in its possession and where they are located. We shall also reserve the right to inspect the Goods and/or Services there at any time and to collect them from there. We shall also be entitled to require the Buyer to deliver up the Goods and/or Services to us.

6.6 If the Goods and/or Services are seized or interfered with in any other way by third parties, the Buyer shall undertake to notify us accordingly in writing forthwith so that we can take legal action against the third party.

6.7 The processing, reworking or reshaping of goods supplied by us, subject to our retention of title, by the Buyer shall always take place in such a way that we incur no liabilities as a result.

6.8 We shall undertake to release the securities owing to us, at the Buyer's request, if the realisable value of our securities exceeds our accounts receivable against the Buyer by more than 10%; it shall be up to us to choose which securities to release.

6.9 In the event of breach or non-compliance with the obligations on the part of the Buyer in clauses 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 or 6.6, all moneys owing by the Buyer to the company shall immediately become due and payable.

## 7. Warranty

7.1 We grant a 12-months warranty on new machinery/equipment and a 6-months warranty on new spare parts.. In the case of used goods, the warranty shall last 3 months. The periods of warranty shall commence on the day that the goods are delivered. The foregoing conditions shall not apply in cases where longer warranties are stipulated by law.

7.2 Our warranty shall be restricted to design, production and material defects, excluding warranty for wearing parts such as relays, heating strips, fuses, seals, filters, all parts of the plasticizing-unit and other parts which are particularly prone to wear. In case of different contractual agreement, whereby full warranty is guaranteed, the labour cost

kehancuran, termasuk kerusakan yang disebabkan oleh kebakaran, air dan pencurian. Pembeli dengan ini wajib menyerahkan klaim yang timbul dari polis asuransi kepada kami pada tahap ini, yaitu angsuran kelas satu sebesar klaim harga pembelian Barang dan/atau Jasa dengan syarat reservasi hak. Kami akan menyetujui pengalihan klaim ini.

6.3 Pembeli tidak akan, baik menggadaikan Barang dan/atau Jasa yang menjadi hak milik kami, maupun mengalihkan bagian yang sama atau bagian mana pun dari Barang dan/atau Jasa sebagai suatu jaminan. Dalam keadaan apa pun Pembeli tidak dapat menjual kembali Barang dan/atau Jasa yang merupakan hak milik kami. Namun, kami berhak mengizinkan penjualan kembali jika Pembeli memberikan nama pembelinya sebelum kontrak selesai dan Barang dan/atau Jasa diserahkan dan memberikan klaim harga pembelian kepada kami sebesar jumlah yang masih terhutang kepada kami sesuai dengan rekening terkini. Dengan ini kami menyetujui pengalihan klaim ini. Namun, persetujuan kami atas penjualan kembali akan selalu tergantung pada mitra kontrak Pembeli yang menandatangani surat pengalihan dan menyatakan bahwa pihak tersebut telah memahami pengalihan tersebut dan hanya dapat melakukan pembayaran kepada Penjual, dengan demikian membebaskan hutang Pembeli. Dalam hal apa pun, penjualan kembali dilarang, jika Pembeli secara efektif menetapkan atau menjaminkan kepada pihak ketiga jumlah yang terhutang kepadanya oleh mitra kontraktualnya atas penjualan kembali sebelumnya atau telah setuju dengannya untuk melarang pengalihan.

6.4 Jika Pembeli mengalami kebangkrutan, penutupan usaha atau proses penyelesaian, Pembeli wajib memberi tahu pihak ketiga tentang fakta bahwa kami menguasai hak atas Barang dan/atau Jasa sebelum terjadi persidangan dengan cara memasang label pada Barang dan/atau Jasa tersebut atau dengan cara lain yang sesuai.

6.5 Selama kami masih memiliki klaim apa pun atas Barang dan/atau Jasa, kami berhak untuk meminta informasi kepada Pembeli mengenai Barang dan/atau Jasa mana yang masih menjadi hak milik kami yang masih dikuasai olehnya dan lokasi dimana mereka disimpan. Kami juga berhak memeriksa Barang dan/atau Jasa di lokasi tersebut kapan saja dan mengambilnya dari lokasi penyimpanan tersebut. Kami juga berhak meminta Pembeli untuk menyerahkan Barang dan/atau Jasa kepada kami.

6.6 Apabila Barang dan/atau Jasa disita atau dirintangi dengan cara lain oleh pihak ketiga, Pembeli wajib memberitahu kami secara tertulis secepatnya sehingga kami dapat mengambil tindakan hukum terhadap pihak ketiga tersebut.

6.7 Pemrosesan, pengeraian ulang, atau pembentukan kembali barang yang dipasok oleh kami, dengan tunduk pada hak kepemilikan kami, oleh Pembeli akan selalu terjadi sedemikian rupa sehingga kami tidak menanggung kewajiban apa pun atas akibat yang timbul daripadanya.

6.8 Kami berjanji untuk melepaskan jaminan yang menjadi hak kami, atas permintaan Pembeli, jika nilai realisasi dari jaminan kami melebihi 10% dari piutang kami kepada Pembeli; Kami bebas memilih jaminan mana yang akan dilepaskan.

6.9 Dalam hal terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap kewajiban Pembeli sesuai dengan klausula 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 atau 6.6, semua uang yang terhutang oleh Pembeli kepada perusahaan akan segera jatuh tempo dan harus dibayar.

## 7. Garansi

7.1 Kami memberikan garansi 12 bulan untuk mesin/peralatan baru dan garansi 6 bulan untuk suku cadang baru. Garansi untuk barang bekas adalah 3 bulan. Masa garansi dimulai pada hari pengiriman barang. Masa berlaku garansi di atas tidak berlaku jika terdapat garansi dengan masa berlaku yang lebih lama sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

7.2 Garansi kami terbatas hanya pada cacat desain, produksi, dan material saja, tidak termasuk garansi keausan suku cadang, seperti relay, strip pemanas, sekering, segel, filter, semua bagian unit plasticizing dan bagian lain yang rentan terhadap keausan. Jika terdapat perjanjian

for replacing warranty parts is chargeable.

7.3 Our warranty shall be conditional upon defects being reported within 8 days of their appearance. This, however, shall not exempt the Buyer from its duties to inspect the Goods and/or Services immediately for defects and/or for discrepancies of any kind in terms of type and quantity and, where a defect exists or there has been an error in the delivery, to report this forthwith. The date on which we receive this complaint shall determine whether it is received on time. If complaints are submitted late, entitlements under warranty shall be ruled out, regardless of the grounds for the claim.

7.4 If substantiated complaints are submitted on time, we shall remedy the problem under warranty by either repairing the part or delivering a new part on workdays at our discretion. The Buyer shall grant us sufficient opportunity to repair the defective part or deliver a replacement. If a replacement is supplied, the Buyer shall undertake to return the defective object. Under no circumstances may the Buyer reduce the purchase price or rescind the contract unless the law prescribes otherwise.

7.5 The Buyer shall undertake to permit no-one other than us to rectify any defects which occur within the period of warranty. If it omits to do so and rectifies any defects itself or arranges for third parties to do so, its warranty entitlements shall be invalidated. The Buyer shall be required to pay for any costs incurred through its attempts to carry out any such repairs.

7.6 We shall accept no liability whatsoever for indirect damages, consequential damages resulting from defects, default damages or for damages resulting from the violation of legal goods by third parties. This, however, shall not apply in cases where compulsory liability is accepted in respect of wilful malice, gross negligence or due to death, physical injury or harm to health. This shall also apply where culpability rests with legal representatives or vicarious agents, as well as in the case of culpability in contractual negotiations.

7.7 Neither the complaint nor warranty-related actions (defect assessment, repair, delivery of a replacement) shall hinder the expiry of the period of limitation on warranty claims or cause the period of limitation to start anew. If parts are repaired or replacements supplied, or if spare parts are replaced for repair purposes, this shall not set separate new periods of warranty or limitation in motion.

7.8 No liability shall be assumed for damage arising for the following reasons: unsuitable or inappropriate use, defective installation or commissioning by the Buyer or a third party, natural wear and tear, defective or negligent treatment or handling, defective maintenance, failure to comply with the requirements in the operating manual, unsuitable operating equipment and resources, use of substitute materials and failure to only use original parts, defective building work, unsuitable subsoil, chemical, electrochemical or electrical interference unless responsibility for this rests with the Seller.

7.9 The Buyer shall pay additional warranty costs resulting from the fact that it wishes to have our products exported abroad or to a country other than the one confirmed by us for delivery.

7.10 The Goods and/or Services conform to the safety regulations which are generally applicable at the time of delivery. Amendments to safety regulations and the resulting costs for upgrades during the service life of the Goods and/or Services shall be borne by the Buyer and fall within its responsibility. If the Buyer purchases the Goods and/or Services and has it exported, it shall undertake to adapt the Goods and/or Services to comply with the safety requirements in the country where it is being commissioned, to advise its customers immediately of the relevant safety-related requirements, to make users aware of revisions in the operating manual,

kontrak yang berbeda yang memiliki garansi penuh, maka biaya hanya akan dikenakan untuk tenaga kerja penggantian suku cadang yang memiliki garansi tersebut saja.

7.3 Garansi akan kami berikan apabila cacat dilaporkan dalam waktu 8 hari sejak ditemukan. Namun demikian, Pembeli tetap berkewajiban untuk segera memeriksa Barang dan/atau Jasa dalam hal cacat dan/ atau perbedaan jenis dan jumlah dan, apabila menemukan cacat atau kesalahan dalam pengiriman, harus melaporkannya segera kepada kami. Tanggal ketika kami menerima keluhan Pembeli akan menentukan apakah cacat masih dalam masa garansi atau tidak. Jika Pembeli terlambat menyampaikan keluhan, maka hak berdasarkan garansi akan hangus tanpa menghiraukan alasan klaim yang diajukan.

7.4 Jika keluhan secara substansial disampaikan secara tepat waktu, kami akan memperbaiki cacat yang digaransi dengan memperbaiki komponen yang cacat atau mengganti komponen baru pada hari kerja sesuai kebijakan kami. Pembeli harus memberi waktu yang cukup kepada kami untuk memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak. Jika kami mengganti komponen yang rusak, Pembeli harus mengembalikan komponen yang rusak kepada kami. Dalam situasi apa pun Pembeli tidak dapat memotong harga pembelian atau membatalkan kontrak kecuali ditentukan lain oleh hukum.

7.5 Pembeli harus berjanji untuk tidak mengizinkan siapa pun selain kami untuk memperbaiki segala kerusakan yang terjadi selama masa garansi. Jika Pembeli melakukan hal demikian dan memperbaiki sendiri cacat apa pun pada barang atau menunjuk pihak ketiga untuk melakukannya, maka hak Pembeli atas garansi akan hangus. Pembeli harus menanggung semua biaya yang dikeluarkan dalam melakukan perbaikan tersebut.

7.6 Kami tidak bertanggung jawab apa pun atas kerugian tidak langsung, kerugian konsekuensial yang diakibatkan oleh cacat, cacat bawaan, atau cacat akibat pelanggaran barang-barang resmi oleh pihak ketiga. Namun, hal ini tidak berlaku dalam kasus dimana tanggung jawab wajib tersebut diterima sehubungan kesalahan yang disengaja, pelanggaran berat atau karena kematian, cedera fisik atau bahaya bagi kesehatan. Ini juga berlaku jika kesalahan dilakukan oleh perwakilan hukum atau penerima kuasa, serta dalam kasus kesalahan dalam negosiasi kontrak.

7.7 Baik keluhan maupun tindakan yang terkait dengan garansi (penilaian cacat, perbaikan, penyerahan barang pengganti) tidak akan menghalangi berakhirnya periode pembatasan klaim garansi atau menyebabkan dimulainya kembali periode pembatasan. Jika kami melakukan perbaikan atau penggantian barang baru, atau jika kami melakukan penggantian suku cadang untuk tujuan perbaikan, maka kami tidak memberikan masa garansi atau pembatasan baru.

7.8 Kami tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang timbul karena alasan berikut: penggunaan yang tidak sesuai atau tidak wajar, kesalahan pemasangan atau commissioning oleh Pembeli atau pihak ketiga, keausan karena pemakaian normal, kesalahan atau kelalaian dalam perawatan atau penanganan, kesalahan dalam pemeliharaan, kelalaian mematuhi persyaratan manual pengoperasian, pengoperasian peralatan dan sumber daya yang tidak sesuai, penggunaan bahan pengganti dan kelalaian tidak menggunakan suku cadang asli, pekerjaan bangunan yang cacat, gangguan lapisan tanah, zat kimia, elektrokimia atau listrik yang tidak sesuai kecuali tanggung jawab untuk hal ini menjadi beban Penjual.

7.9 Pembeli harus membayar biaya jaminan tambahan yang timbul yang disebabkan kenyataan bahwa produk kami akan dieksport ke luar negeri atau ke negara selain yang dikonfirmasi oleh kami untuk pengirimannya.

7.10 Barang dan/atau Jasa mematuhi peraturan keselamatan yang umumnya berlaku pada saat penyerahan. Amandemen peraturan keselamatan dan biaya yang timbul untuk peningkatan selama masa guna Barang dan/atau Jasa akan ditanggung oleh dan menjadi tanggung jawab Pembeli. Jika Pembeli membeli Barang dan/atau Jasa dan telah mengekspornya, Pembeli berkewajiban untuk menyesuaikan Barang dan/ atau Jasa agar memenuhi persyaratan keselamatan di negara dimana Barang dan/atau Jasa dieksport, memberitahu pelanggannya dengan segera mengenai persyaratan keselamatan yang terkait, memberitahu

safety regulations and capabilities during the operating life of the Goods and/or Services, and to upgrade the Goods and/or Services in line with changing safety precautions. In the event that the violation of any of these obligations could prompt a third party to assert a claim for compensation, the Buyer shall thus indemnify the Seller from any such claims and resulting costs, and also reimburse the Seller forthwith for any costs and losses sustained through any such violation.

## **8. Liability, onus of proof**

8.1 Except in respect of death or personal injury caused by the Seller's negligence, the Seller shall not be liable to the Buyer by reason of any representation (unless fraudulent), or any implied warranty, condition or other term, or any duty at common law, or under the express terms of the contract, for any indirect, special or consequential loss or damage (whether for loss of profit or otherwise), costs, expenses or other claims for compensation whatsoever (whether caused by the negligence of the Seller, its employees or agents or otherwise) which arise out of or in connection with the supply of the Goods and/or Services or their use or resale by the Buyer, and the entire liability of the Seller under or in connection with the contract shall not exceed the price of the Goods and/or Services, except as expressly provided in these Conditions.

8.2 The Seller shall not be liable to the Buyer or be deemed to be in breach of the contract by reason of any delay in performing, or any failure to perform, any of the Seller's obligations in relation to the Goods and/or Services, if the delay or failure was due to any cause beyond the Seller's reasonable control. Without prejudice to the generality of the foregoing, the following shall be regarded as causes beyond the Seller's reasonable control:

8.2.1 Act of God, explosion, flood, tempest, fire or accident;

8.2.2 war or threat of war, sabotage, insurrection, civil disturbance or requisition;

8.2.3 acts, restrictions, regulations, bye-laws, prohibitions or measures of any kind on the part of any governmental, parliamentary or local authority;

8.2.4 import or export regulations or embargoes;

8.2.5 strikes, lock-outs or other industrial actions or trade disputes (whether involving employees of the Seller or of a third party);

8.2.6 difficulties in obtaining raw materials, labour, fuel, parts or machinery;

8.2.7 power failure or breakdown in machinery.

8.3 In any event, the liability of the Seller to the Buyer in respect of any breach of contract shall be limited to the least of: (1) IDR 100 million or (2) 10% of the purchase price of the Goods and/or Services. By special agreement in writing, and on payment of additional charges, higher compensation may be claimed from the Seller not exceeding the purchase price of the Goods and/or Services or the agreed value, whichever is the lesser.

8.4 Under no circumstances shall we assume liability for compensation in excess of the level specified in the clauses above, regardless of the legal nature of the claim being asserted.

8.5 If the Buyer has justified claims for compensation in accordance with this article, they shall expire within one year of the statutory start of the period of limitation provided that a longer period of limitation is not required by law.

8.6 In the case of equipment such as step-up aids for loading materials manually and auxiliary equipment of any kind for setting up, servicing, repairing or operating the machine which is not included in the scope of delivery, the Seller shall assume no liability whatsoever during the use and/or non-use of the above equipment and for the resulting conse-

pengguna tentang revisi dalam buku manual pengoperasiannya, peraturan keselamatan dan kemampuan selama masa operasional Barang dan/atau Jasa, dan meningkatkan Barang dan/atau Jasa sesuai dengan perubahan tindakan pencegahan keselamatan. Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kewajiban ini sehingga mendorong pihak ketiga untuk mengajukan tuntutan kompensasi, Pembeli harus memberi ganti rugi kepada Penjual dari segala klaim dan biaya yang timbul darinya, dan juga segera mengganti segala biaya dan kerugian yang terkait dengan pelanggaran tersebut kepada Penjual.

## **8. Tanggung jawab, beban bukti**

8.1 Kecuali untuk kematian atau cedera tubuh yang disebabkan oleh kelalaian Penjual, Penjual tidak bertanggung jawab kepada Pembeli dengan alasan pernyataan apa pun (kecuali penipuan), atau jaminan tersirat, kondisi atau ketentuan lain, atau kewajiban berdasarkan hukum umum, atau berdasarkan ketentuan kontrak yang jelas, untuk setiap kerugian atau kerusakan tidak langsung, khusus atau konsekuensial (baik karena kehilangan laba atau lainnya), biaya, pengeluaran atau klaim lain untuk kompensasi apa pun (apakah disebabkan oleh kelalaian Penjual, karyawan atau agen atau lainnya) yang timbul dari atau sehubungan dengan pasokan Barang dan/atau Jasa atau penggunaannya atau penjualan kembali oleh Pembeli, dan seluruh kewajiban Penjual berdasarkan atau sehubungan dengan kontrak tidak akan melebihi harga Barang dan/atau Jasa, kecuali sebagaimana ditentukan secara tegas dalam Ketentuan dan Persyaratan ini.

8.2 Penjual tidak bertanggung jawab kepada Pembeli atau dianggap melanggar kontrak dengan alasan keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan salah satu kewajiban Penjual sehubungan dengan Barang dan/atau Jasa, jika keterlambatan atau kegagalan tersebut disebabkan oleh peristiwa apa pun diluar kendali wajar Penjual. Tanpa mengurangi sifat umum dari hal-hal yang disebutkan di atas, peristiwa-peristiwa berikut dianggap sebagai penyebab diluar kendali wajar Penjual:

8.2.1 Takdir Illahi, ledakan, banjir, badai, kebakaran atau kecelakaan;

8.2.2 perang atau ancaman perang, sabotase, pemberontakan, gangguan sipil, atau pengambil-alihan;

8.2.3 pemberlakuan undang-undang, pembatasan, peraturan, anggaran rumah tangga, larangan atau tindakan apa pun dari pihak pemerintah, parlemen atau pihak berwenang setempat;

8.2.4 peraturan impor atau ekspor atau embargo;

8.2.5 pemogokan, larangan bekerja (lock-out) atau tindakan perburuan lainnya atau perselisihan dagang (baik yang melibatkan karyawan Penjual atau pihak ketiga);

8.2.6 kesulitan dalam memperoleh bahan baku, tenaga kerja, bahan bakar, suku cadang atau mesin;

8.2.7 Masalah kelistrikan atau kerusakan pada mesin.

8.3 Dalam hal apa pun, tanggung jawab Penjual kepada Pembeli sehubungan dengan pelanggaran kontrak dibatasi minimal: (1) Rp100 juta atau (2) 10% dari harga beli Barang dan/atau Jasa. Dengan perjanjian khusus secara tertulis, dan sehubungan dengan pembayaran biaya tambahan, kompensasi yang lebih tinggi dapat dituntut dari Penjual dalam jumlah tidak melebihi harga pembelian Barang dan/atau Jasa atau nilai lain yang disepakati, mana pun yang lebih rendah.

8.4 Dalam situasi apa pun kami tidak bertanggung jawab atas kompensasi yang melebihi jumlah yang ditentukan dalam klausula di atas, terlepas dari sifat tuntutan hukum yang diajukan.

8.5 Jika Pembeli telah mengajukan tuntutan kompensasi sesuai dengan klausula ini, klaim akan kedaluwarsa dalam waktu satu tahun sejak dimulainya periode pembatasan, asalkan tidak ada periode pembatasan lebih lama yang diwajibkan oleh hukum.

8.6 Dalam hal peralatan misalnya alat step-up untuk memuat bahan secara manual dan peralatan tambahan dalam bentuk apa pun untuk pemasangan, servis, perbaikan atau pengoperasian mesin yang tidak termasuk dalam ruang lingkup penyerahan, Penjual tidak memiliki tanggung jawab apa pun selama penggunaan dan/atau tidak

quences sustained by the user.

8.7 The above provision has nothing to do with a change in the onus of proof to the disadvantage of the Buyer.

## 9. Rescinding the contract

9.1 Orders shall be accepted subject to the creditworthiness of the Buyer. This is a basis for business. Notwithstanding the provisions contained in no. 3.5. above, we shall reserve the right to rescind the contract if the Buyer 9.1.1 submits false details on matters relating to its creditworthiness, or 9.1.2 makes any voluntary arrangement with its creditors; or 9.1.3 becomes the subject of an application for bankruptcy or winding up; or 9.1.4 an encumbrancer takes possession, or a receiver is appointed, of any of the property or assets of the Buyer; or 9.1.5 the Buyer ceases, or threatens to cease, payment or to carry on business; or 9.1.6 the Seller reasonably apprehends that any of the events mentioned above is about to occur in relation to the Buyer and notifies the Buyer accordingly, we shall reserve the right to rescind the contract. A creditworthiness check which reveals information which suggests that the Buyer shall not be able to keep up regular payments or information provided to us by a credit agency or bank shall count as conclusive proof of the existence of these circumstances. In the event of a dispute, submission of this information to a mediator to be appointed by us shall serve as adequate proof; the mediator shall treat the name of the credit agency or bank as confidential. If Goods and/or Services that have been ordered is not accepted for any reason or if we rescind the contract due to the possibilities available to us, the Buyer shall be required to pay us flat-rate compensation of 15% of the value of the order, although we shall reserve the right to request a higher level of compensation as well against presentation of corresponding evidence.

## 10. Place of performance, place of jurisdiction & applicable law

10.1 Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Indonesian National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) (BANI) in accordance with the Arbitration Rules of the Indonesian National Board of Arbitration (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) ("BANI Rules") for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause.

The seat of the arbitration shall be Jakarta.

The Tribunal shall consist of 1 arbitrator.

The language of the arbitration shall be English.

The parties further agree that following the commencement of arbitration, they will attempt in good faith to resolve the Dispute through mediation. Any settlement reached in the course of the mediation shall be referred to the arbitral tribunal appointed by BANI and may be made a consent award on agreed terms.

10.2 All legal disputes between the Buyer and us shall be governed exclusively by the law of Indonesia. The application of regulations governing the international sale of goods (CISG; UN purchase law) shall be expressly excluded.

## 11. Storage of data

We shall notify the Buyer that, where necessary for business purposes and permissible within the scope of statutory regulations, personal data shall be stored and processed by us on computer.

digunakannya peralatan tersebut untuk risiko yang diderita pengguna.

8.7 Ketentuan di atas tidak ada hubungannya dengan perubahan beban pembuktian kerugian Pembeli.

## 9. Pembatalan kontrak

9.1 Pesanan pembelian akan diterima dengan tunduk pada kelayakan kredit dari Pembeli. Ini adalah persyaratan dasar bisnis. Tanpa menghiraukan ketentuan klausula 3.5. di atas, kami berhak untuk membatalkan kontrak jika Pembeli: 9.1.1 mengajukan keterangan palsu tentang hal-hal yang berkaitan dengan kelayakan kreditnya, atau 9.1.2 membuat pengaturan sukarela dengan kreditornya; atau 9.1.3 menjadi subjek permohonan pailit atau penutupan usaha (winding up); atau 9.1.4 tunduk pada penerima hak yang memiliki, atau penunjukkan penerima, atas salah satu properti atau aset Pembeli; atau 9.1.5 Pembeli berhenti atau terancam untuk berhenti melakukan pembayaran atau menjalankan bisnisnya; atau 9.1.6 Penjual secara wajar mengetahui bahwa salah satu peristiwa yang disebutkan di atas akan terjadi sehubungan dengan Pembeli dan memberitahukannya kepada Pembeli fengan segera, maka kami berhak untuk membatalkan kontrak. Hasil pemeriksaan kelayakan kredit yang mengungkapkan informasi yang menunjukkan bahwa Pembeli tidak akan mampu melanjutkan pembayaran rutin atau informasi yang diberikan kepada kami oleh agen kredit atau bank akan dianggap sebagai bukti konklusif atas kondisi Pembeli. Dalam hal terjadi perselisihan, penyerahan informasi ini kepada mediatoryangkan ditunjuk oleh kami akan dianggap sebagai bukti yang cukup; mediator akan menjaga kerahasiaan nama agen kredit atau bank. Jika Barang dan/ atau Jasayang telah dipesan tidakditerima karena alasan apa pun atau jika kamimembatalkan kontrak karena berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, Pembeli harus membayar kepada kami kompensasitarif tetap sebesar 15% darinilai kontrak, meskipunkami berhak untuk meminta kompensasidengan nilaiyang lebih tinggiataspenyajian buktiyang sesuai.

## 10. Lokasi pelaksanaan pekerjaan, yurisdiksi & hukum yang berlaku

10.1 Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan kontrak ini, termasuk setiap pertanyaan sehubungan dengan keberadaan, keabsahan atau pemutusan kontrak, akan dirujuk dan diselesaikan secara final dengan menggunakan proses arbitrase yang diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sesuai dengan Peraturan Arbitrase dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("Peraturan BANI") yang berlaku pada saat itu, peraturan mana dimasukkan dalam klausul ini sebagai referensi.

Tempat kedudukan arbitrase adalah Jakarta.

Majelis Arbitrase terdiri dari 1 arbiter.

Bahasa Arbitrase yang dipergunakan adalah bahasa Inggris.

Para pihak selanjutnya menyetujui bahwa setelah proses arbitrase dimulai, mereka akan berupaya dengan itikad baik untuk menyelesaikan Perselisihan dengan menggunakan mediasi. Setiap penyelesaian yang berhasil dicapai dalam proses mediasi akan dirujuk ke majelis arbitrase yang ditunjuk oleh BANI dan keputusan persetujuan dapat dibuat sesuai dengan persyaratan yang telah disepakati.

10.2 Semua perselisihan hukum antara Pembeli dankami diatur secara eksklusif oleh hukum negaraIndonesia. Peraturan yang mengaturpenjualan barang internasional (CISG; UU pembelian PBB) secara tegasakan dikecualikan.

## 11. Penyimpanan data

Kami akan memberitahu Pembeli bahwa, jika perlu untuk tujuan bisnis dan dilizinkan dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan,data pribadi akan disimpan dan diproses didalamkomputerkami.

## 12. Confidentiality

The Buyer shall undertake to treat the Seller's know-how, as well as any of our other business and trade secrets, including the contents of the contract with the Buyer, as strictly confidential. The Buyer shall take all the reasonable precautions necessary to safeguard the aforementioned information against unauthorised access, unauthorised publication, duplication, circulation and other unauthorised use. The obligations specified in this article shall also extend over and beyond the end of this contract.

## 13. Other provisions

13.1 Our written correspondence shall be deemed to have been received by the Buyer if it is sent to the last-known address which we have for them. It shall be presumed that correspondence has been sent if we are in possession of a signed copy.

13.2 Ancillary verbal agreements shall only be valid if they are confirmed by us in writing. This shall also apply to any change in this provision.

13.3 This Document is executed in a text using the English language, which shall be the governing language despite translation into any other language. If an Indonesian language translation of this Document is required for any purpose whatsoever, PT ARBURG will borne the translation services fee occurred. In the event of any inconsistency or conflict in interpretation between the two versions, the English version will prevail and the Indonesian version will be amended, to the extent of such inconsistency, in order to conform to the English version of this Document.

## 14. Separability clause

If any of the above terms and conditions are or become invalid or impracticable, the validity of the other terms shall be thereby unaffected. In this event, the invalid or impracticable provision shall be replaced by a provision which is valid and practicable and which is most in keeping with the objectives of the original provision. The same condition shall apply to the completion of any loopholes in the contract.

## 12. Kerahasiaan

Pembeli wajib memperlakukan pengetahuan Penjual, serta rahasia bisnis dan dagang kami yang lain, termasuk isi kontrak dengan Pembeli, sebagai dokumen yang sangat rahasia. Pembeli harus melakukannya semua tindakan pencegahan yang wajib yang diperlukan untuk melindungi informasi yang disebutkan diatas terhadap akses yang tidak sah, publikasi yang tidak sah, duplikasi, sirkulasi dan penggunaan tidak sah lainnya. Kewajiban yang diatur dalam klausul lain akan terus berlaku setelah berakhirnya kontrak ini.

## 13. Ketentuan lainnya

13.1 Korespondensi tertulis kami dianggap telah diterima oleh Pembeli jika dikirim ke alamat terakhir pembeli yang kami ketahui. Korespondensi dianggap telah disampaikan jika kami memiliki salinan yang telah ditandatangani.

13.2 Setiap perjanjian lisan tambahan hanya akan berlaku jika dikonfirmasi secara tertulis oleh kami. Hal ini juga berlaku untuk setiap perubahan dalam ketentuan ini.

13.3 Dokumen ini ditandatangan dalam teks berbahasa Inggris, yang akan menjadi bahasa yang berlaku meskipun diterjemahkan ke bahasa lain. Jika terjemahan bahasa Indonesia dari Dokumen ini diperlukan untuk tujuan apa pun, PT ARBURG akan menanggung biaya jasa terjemah tersebut. Dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau pertentangan dalam penafsiran antara kedua versi, maka versi bahasa Inggris yang akan berlaku dan versi bahasa Indonesia akan diubah, sejauh padabagian yang tidak sesuai tersebut, untuk disesuaikan dengan versi bahasa Inggris dari Dokumen ini.

## 14. Keterpisahan

Jika ada ketentuan dan persyaratan diatas dinatakan tidak berlaku sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka keabsahan dari ketentuan lainnya tidak akan terpengaruhi oleh ketentuan yang tidak berlaku sah tersebut. Dalam hal ini, ketentuan yang tidak berlaku sah atau tidak dapat dilaksanakan tersebut akan diganti dengan ketentuan yang berlaku sah, dapat dilaksanakan dan paling sesuai dengan tujuan ketentuan yang asli. Ketentuan ini juga berlaku untuk penyelesaian setiap perselisihan dalam kontrak.